



**STUDI KOMPARATIF FIQH SYAFI'IIYAH DAN HUKUM POSITIF  
TENTANG RUJUK DI LUAR KUA**

**COMPARATIVE STUDY OF SYAFI'IIYAH FIQH AND POSITIVE  
LAW REGARDING REFERENCE OUTSIDE KUA**

Ahmad Nidal

Dosen Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia, Bireuen

Email: ahnid852@gmail.com

*Abstrak*

Terdapat dua garis hukum perkawinan yang dipakai oleh masyarakat Islam di Indonesia, yaitu hukum perkawinan menurut Undang-Undang di Indonesia (hukum Positif) dan perceraian menurut hukum Islam yang mengacu pada pandangan fiqh. Hukum Positif memandang bahwa perceraian dan rujuk merupakan perbuatan hukum yang harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan bagi penduduk beragama Islam, pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa kewajiban instansi pelaksana untuk mencatat nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA. Sedangkan menurut hukum Islam, antara perceraian dan rujuk dapat terjadi apabila telah memenuhi unsur syariat walaupun tanpa adanya pencatatan melalui institusi pemerintahan. Pendapatnya Imam Syafi'i dalam hal ini berpendapat bahwa rujuk itu harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya dan tidak sah jika hanya perbuatan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 4 yaitu setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk. Penelitian ini membandingkan perbedaan dan penyelesaian rujuk menurut fiqh syafi'i dan hukum Positif di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan tentang ketentuan rujuk berdasarkan fiqh Syafi'iyah dan hukum positif yang di lakukan di luar KUA.

**Kata kunci:** Rujuk, Fiqh Syafi'iyah, Hukum Positif.

*Abstract*

*There are two lines of marriage law used by Islamic communities in Indonesia, namely marriage law according to Indonesian law (Positive law) and divorce according to Islamic law which refers to the view of fiqh. Positive Law views that divorce and reconciliation are legal acts that must be recorded. Registration of marriages for Muslim residents, article 8 of Law Number 23 of 2006 determines that the obligations of implementing agencies to register marriages, talak, divorce and reconciliation for Muslim residents at the sub-district level are carried out by registrar employees at the KUA. Meanwhile, according to Islamic law, divorce and reconciliation can occur if the elements of sharia are fulfilled even without registration through government institutions. Imam Syafi'i's opinion in this case is of the opinion that reconciliation must be in clear words for the person who can say it and is not valid if it is only an act, whereas in the Compilation of Islamic Law article 167 paragraph 4, namely after that the husband says his reconciliation and each person concerned along with witnesses signing the reconciliation registration book. This research compares the differences and settlements of reconciliation according to Shafi'i fiqh and Positive law in Indonesia. The results of this research show that there are differences regarding the provisions for reconciliation based on Syafi'iyah fiqh and positive law carried out outside the KUA.*

**Keywords:** Refer, Syafi'iyah Fiqh, Positive Law.



### A. PENDAHULUAN

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 menyatakan bahwa ,perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut KHI dalam pasal 2 berbunyi ,perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah.

Namun pada faktanya dalam kehidupan nyata tidak semua tujuan dari pelaksanaan pernikahan itu berjalan sesuai dengan yang di harapkan oleh kedua mempelai dalam membangun rumah tangga. Seringkali terjadi kegagalan dalam membangun rumah tangga, sehingga menimbulkan sebuah perceraian sebagai solusi dari masalah keluarga tersebut. Dalam KHI pasal 114 di jelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karna perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Secara asalnya talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dilihat dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali ke bekas istri.

Talak merupakan perbuatan yang dibenci Allah dan tindakan tersebut



merupakan kufur terhadap nikmat Allah SWT. Maka dari itu tindakan talak bisa dilaksanakan tapi dalam keadaan yang sudah darurat dan sudah tidak ada jalan keluar lagi bagi kedua pasangan tersebut. Setelah jatuhnya talak tidaklah putus atau hilang begitu saja hubungan suami istri, setelah talak kemudian ada masa idah atau masa menunggu. Dimana idah tersebut bermanfaat untuk memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali (rujuk) lagi pada kehidupan seperti yang semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik. Syari'at tentang rujuk ini merupakan indikasi bahwa Islam menghendaki suatu perkawinan berlangsung selamanya. Walaupun telah terjadi pemutusan hubungan perkawinan, Allah SWT masih memberi prioritas utama kepada suaminya untuk menyambung kembali perkawinan yang nyaris putus sebelum kesempatan ini diberikan kepada orang lain setelah berakhirnya masa idah.

Mengenai masalah rujuk, meskipun dalam Islam pelaksanaan rujuk tidak menuntut adanya persyaratan dan tata cara yang berat, namun hal tersebut perlu pertimbangan dari segala hal, sehingga dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam konteks Indonesia, dalam pasal 163 sampai dengan pasal 169 KHI bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tidak boleh seenaknya langsung mencampurinya tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi. Apabila prosedur-prosedur tersebut tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau catat hukum dan tidak mengikat.

Seperti dalam pasal 167 ayat 1 yaitu: "Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan".

Adanya persamaan dan perbedaan mekanisme rujuk suami kepada istrinya menurut para ulama empat mazhab dengan Kompilasi Hukum Islam. Dimana para ulama sependapat rujuk dapat dilakukan dengan sighat yaitu perbuatan dan kata-kata. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) rujuk hanya dapat dilakukan di



Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan suami mengucapkan lafal rujuknya. hal ini sesuai pasal 167 ayat 1 dan 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam di langgar maka rujuknya dianggap sah atau tidaknya (cacat hukum) dan tidak mengikat.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Dasar Hukum Rujuk Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

##### a. Pengertian Rujuk

Rujuk dalam istilah ulama mazhab, adalah menarik kembali wanita yang di talak dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya. Hukumnya, menurut kesepakatan para ulama mazhab, adalah boleh. Rujuk tidak membutuhkan wali, ini berdasar firman Allah yang berbunyi:

وَبُغَوْلَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya:

Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa idah itu, jika mereka menghendaki perbaikan (QS. Al-Baqarah: 228).

Syari'at tentang rujuk ini merupakan indikasi bahwa Islam menghendaki suatu perkawinan berlangsung selamanya. Walaupun telah terjadi pemutusan hubungan perkawinan, Allah SWT masih memberi prioritas utama kepada suaminya untuk menyambung kembali perkawinan yang nyaris putus sebelum kesempatan ini diberikan kepada orang lain setelah berakhirnya masa idah.

#### 1. Dasar Hukum Rujuk

Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT, telah mengatur hidup umatnya dengan dasar hukum yang jelas, yaitu al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW. Inilah cara Allah menjadikan agama Islam sebagai pegangan manusia untuk mencapai tujuan hidup menurut Islam. Termasuk didalamnya mengatur mengenai rujuk. Dalam surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

فِ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَبْلُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya:



Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula.

Hadis Rasulullah SAW:

عن ابن عباس، قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيَّتْ عليهم، فأَمْضَاهُ عليهم

Artinya:

Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Pada masa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, Abu Bakar, dan dua tahun masa khalifah Umar talak tiga kali itu dianggap satu. Umar berkata: Sesungguhnya orang-orang tergesa-gesa dalam satu hal yang mestinya mereka harus bersabar. Seandainya kami tetapkan hal itu terhadap mereka, maka ia menjadi ketetapan yang berlaku atas mereka. Riwayat Muslim.

Adapun hukum asal dari rujuk adalah jaiz (mubah), akan tetapi hal ini dapat berubah sesuai dengan keadaan dan niat dari suaminya. Beberapa hukum rujuk diantaranya yaitu:

- a. Wajib, terhadap suami yang mentalak salah seorang istrinya sebelum dia sempurnakan pembagiannya terhadap istri yang di talak.
- b. Haram, apabila rujuknya itu dimaksudkan untuk menyakiti si istri.
- c. Makruh, kalau perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya
- d. Jaiz, (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asli.
- e. Sunat, jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan istrinya, atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya (suami-istri).

Adapun jika kita lihat ketentuan yang berlaku di Indonesia mengenai syarat rujuk itu sendiri kompilasi hukum Islam menetapkan bahwa rujuk mesti dikakukan dihadapan pihak yang berwenang yakni pegawai pencatat nikah. Tata cara dan syarat-syarat rujuk telah diatur dengan jelas dalam kompilasi hukum islam (KHI) sebagai berikut :

Pasal 167 ayat 1

”Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai



Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan”.

Pasal 167 ayat 2

”Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah” .

Pasal 167 ayat 3

”Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang dilakukan itu masih dalam masa iddah talak raj’i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya”.

Pasal 167 ayat 4

”Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing bersangkutan beserta saksi mendatangi Buku Pendaftaran Rujuk”.

Pasal 167 ayat 5

”Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk”.

Adapun rujuk memiliki dua rukun yaitu :

- a. Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang merujuk itu adalah sebagai berikut:
  - 1) Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikah isterinya itu dengan nikah yang sah.
  - 2) Laki-laki yang merujuk itu mestilah seorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri.
- b. Perempuan yang rujuk adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang rujuk itu adalah :
  - 1) perempuan yang rujuk. adalah isteri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidaklah sah merujuk perempuan yang bukan isterinya.
  - 2) isteri telah diceraikannya dalam bentuk talak raj’i tidak sah merujuk isteri yang



masih terkait dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talak bain.

- 3) isteri itu masih berada dalam iddah talak raj'i, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungan sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.
- 4) isteri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah rujuk kepada isteri yang diceraikan sebelum isteri itu sempat digaulinya, karena rujuk hanya berlaku bila perempuan itu masih dalam masa iddah, sedangkan isteri yang diceraikan sebelum digauli tidak mempunyai iddah.

c. Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk.

- 1) terus terang, misalnya dikatakan, "Aku kembali kepadamu," atau "Aku rujuk kepadamu,".
  - 2) dengan kata kiasan, "Misalnya Aku pegang kamu," atau "Aku nikah kamu," dan sebagainya yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk. Sebaiknya lafatz ini merupakan ucapan tunai, dengan pengertian tidak digantungkan dengan sesuatu. Misalnya, "Aku kembali kepadamu jika kamu suka", dan "Aku kembali kepada mu jika sifulan datang,". Rujuk yang digantungkan seperti tu tidak sah.
- d. Adanya kesaksian dalam rujuk. Dalam hal ini para ulama masih berbeda pendapat, apakah saksi itu menjadi rukun atau sunnah. Sebagian mengatakan wajib sedangkan yang lain tidak mengatakan wajib melainkan hanya sunnat.

Namun di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang tata cara rujuk dalam pasal 167 butir 4 yaitu: "Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pencatat Rujuk"

## 2. Tata Cara Rujuk

Tata Cara dan Prosedur rujuk telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perkawinan bagi yang Beragama Islam, kemudian dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167, 168, dan 169. Dalam Permenag RI tersebut, rujuk diatur dalam pasal 32, 33, 34,



dan 38.

Tata cara rujuk dalam kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 167-169 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 167, yang berbunyi:

a. Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang perlakukan.

b. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

c. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan Menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah dan perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.

d. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

e. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168, yang berbunyi:

a. Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.

b. Pengiriman lembar pertama dan daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

c. Apabila lembar pertama dan Daftar Rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dan daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya sangkutan.



Pasal 169, yang berbunyi:

a. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

b. Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah tersedia Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.

c. Catatan yang dimaksud ayat (2), berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

## 2. Analisis Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif Mengenai Rujuk

### a. Pengertian rujuk menurut hukum Islam (Fikih):

Suami yang telah menjatuhkan talak Raj'I kepada isterinya haram mencampuri atau bersenang-senang dengan istri yang dia talak sebelum terjadi rujuk. Sedangkan rujuk menurut istilah Ulama Madzhab adalah menarik kembali wanita yang telah ditalak Raj'I dan mempertahankan perkawinannya.

### b. Menurut Hukum Positif:

Rujuk menurut hukum Positif yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kembalinya suami kepada isteri, yang dilakukan dengan persetujuan isteri yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah PPN atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah PPP dan Pasal 163-164 yaitu suami dapat kembali kepada isterinya dalam masa idah karena sebab perceraian talak Raj'i kecuali talak yang dijatuhkan sebelum suami isteri tersebut dicampuri (malakukan hubungan badan) dan bukan karean zina dan Khuluk.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa antara hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia memiliki beberapa kesamaan mengenai arti rujuk yaitu sama-sama kembali tapi selama dalam masa idah dan talaknya adalah Raj'i.

## 2. Rukun dan Syarat Rujuk Menurut Fikih

Adapun rukun dan syaratnya menurut Fikih adalah:



a. Suami

Bahwa laki-laki yang merujuk itu merupakan suami yang sah, laki-laki yang merujuk haruslah mampu melaksanakan rumah tangga dengan sendirinya dan laki-laki yang hendak merujuk haruslah sehat akalinya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri.

b. Isteri

Wanita yang hendak dirujuk merupakan isteri yang sah dari lakilaki tersebut, adapun syarat isteri yang akan dirujuk adalah isteri tersebut berada dalam talak Raj'i dan perceraianya itu terjadi setelah dicampuri, jika isteri belum digauli maka isteri tersebut tidak mempunyai masa idah. Setelah itu isteri juga harus melewati masa iddah, masa idah merupakan nama untuk dimana parawanita untuk menunggu setelah terjadi perselisihan sampai terjadi talak atau masa menunggu setelah ditinggal mati oleh suaminya. Masa idah untuk yang disebabkan karena talak diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 11 ayat 2 yaitu: apabila perkawian putus karena perceraian, waktu tunggu ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya Sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak datang bulan (haid) ditetapkan sembilan puluh hari hari.

c. Sighat

Adanya ucapan yang dipergunakan dalam rujuk ada dua macam yaitu ucapan yang sarih, yaitu berupa ucapan yang tegas dimaksudkan untuk rujuk, kemudian yang kedua adalah kinayah, yaitu ucapan yang tidak tegas atau sindiran tetai dimaksudkan untuk rujuk, jika tidak dengan niat maka rujuknya tidak sah. Menurut Madzhab Syafi'i rujuk harus dengan perkataan ataupun surat, apabila rujuk terjadi dengan perbuatan campur tanpa disertai perkataan atau tulisan yang dimaksudkan untuk rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali menjadi isterinya. Menurut Madzhab Hanbali, perbuatan campur dalam masalah idah menyebabkan terjadinya rujuk, sekalipun perbuatan tersebut tanpa disertai niat untuk merujuk. Terdapat perbedaan tentang pelaksanaan rujuk dari pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Adapun tatacara rujuk di Indonesia yang beragama Islam sudah diatur pada Pasal 167- 168 KHI.

d. Saksi

Madzhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa rujuk tidak mewajibkan adanya



saksi, tetapi hanya dianjurkan. Dalam hal ini terdapat pula dari riwayat Ahmad bin Hanbal dan pendapat yang lebih kuat dari Imam Syafi'i yang menyatakan juga demikian. Makadari itu dapat dikatakan bahwa terdapat Ijma' dari para Ulama' Madzhab wajib tidaknya adanya saksi.

### 3. Syarat dan Rukun Rujuk menurut Hukum Positif

Mengenai tata cara dan prosedur rujuk sudah diatur dalam Pasal 32-38 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban PPN dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.

#### a. Suami

1) Suami harus sehat akalunya

2) Baligh

3) Rujuk dilakukan atas kemauan suami dan kesadarannya sendiri, tanpa paksaan dari orang lain.

#### b. Isteri

1) Wanita tersebut merupakan isteri yang sah dari suami yang akan rujuk.

2) Isteri diceraikan dalam bentuk talak Raj'i.

3) Isteri masih dalam masa idah

4) Dan isteri sudah digauli.

#### c. Berada dalam masa idah

Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, waktu tunggu ini dalam hukum Islam disebut idah. Waktu tunggu bekas isteri yang dapat dirujuk oleh bekas suaminya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 sebagai pelaksanaan Undang-Undang No1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 39 ayat 3 yaitu: bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

#### d. Atas Persetujuan Istri

Di dalam hukum Indonesia mensyaratkan bahwa perbuatan rujuk sah apabila ada persetujuan dari bekas isterinya, apabila isteri tidak menerimanya maka tidak akan



terjadi rujuk, peraturan ini terdapat dalam KHI pada Pasal 164 dan 165.

- e. Dilaksanakan dihadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah)

Adapun mengenai tatacara atau prosedur rujuk di Indonesia yaitu pasangan suami isteri yang akan melakukan rujuk harus datang menghadap PPN atau kepala KUA yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan membawa surat keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa/ Lurah serta membawa kutipan buku pendaftaran Talak/Cerai. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Dihadapan PPN, suami mengikrarkan rujuknya kepada dan disaksikan minimal oleh dua orang saksi.
  - 2) PPN mencatat dalam buku pendaftaran rujuk, kemudian mebcanya dihadapan suami-isteri tersebut serta saksi-saksi, dan selanjutnya masing-masing membubukan tanda tangan.
  - 3) PPN membuat kutipan buku pendaftaran rujuk rangkap dua kali dengan nomor dan kode yang sama.
  - 4) Kutipan tersebut diberikan kepada suami isteri yang rujuk.
  - 5) PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimnya ke Pengadilan Agama yang mengeluarkan akta talak yang bersangkutan.
  - 6) Suami isteri dengan membawa kutipan buku pendaftara rujuk datang ke Pengadilan Agama tempat terjadinya talak untuk mendapatkan kembali Akta Nikahnya masing-masing.
  - 7) Pengadilan Agama memberikan kutipan akta nikah yang bersangkutan dengan menahan kutipan buku pendaftaran rujuk.
  - 8) PPN mencatat pada akta Nikah yang bersangkutan pada catatan pinggir bawah bahwa yang bersangkutan telah rujuk.
  - 9) Apabila nikahnya dahulu dicatat ditempat lain, maka PPN memerintahkan kepada PPN yang mengeluarkan kutipan akta nikahnya bahwa orang tersebut telah rujuk dan PPN tersebut mencatatnya dalam catatan pinggir akta nikahnya.
  - 10) Surat-surat tersebut diatas disimpan dengan baik dan dipelihara sesuai dengan menurut buku pencatatan rujuk.
3. Analisis Komparatif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah Terhadap Rujuk Raj'i Yang Diucapkan di Luar KUA



Pembahasan mengenai rujuk pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perceraian karena keduanya mempunyai hubungan yang erat, dimana tidak ada perbuatan rujuk jika sebelumnya tidak ada perceraian/ talak. Hukum Islam (fiqh) memandang bahwa perceraian dapat terlaksana karena ada maksud atau ucapan dari suami kepada istrinya, Pada prinsipnya ada dua garis hukum perceraian di Indonesia, yaitu garis perceraian menurut hukum agama Islam dan garis hukum perceraian selain hukum agama Islam. Perceraian menurut garis hukum di Indonesia ditangani oleh Pengadilan Agama dimana ada cerai talak dan cerai gugat untuk orang yang beragama Islam. Sedangkan perceraian menurut garis hukum agama Islam mengacu pada pandangan ulama fiqh terutama fiqh empat mazhab suni karena mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam menganut empat mazhab suni yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali.

Dalam pandangan Fiqh Syafi'i, talak raj'i merupakan talak kesatu dan kedua dimana suami boleh merujuk lagi dengan istrinya dalam masa idah, masa idah tersebut dihitung sejak suami mengucapkan talaknya kepada istrinya. Apabila suami mentalak istrinya lagi dalam keadaan idah talak dua, atau dengan kata lain talak bain, maka suami tersebut tidak dapat merujuk istrinya kembali kecuali kembalinya itu dengan akad nikah serta mahar yang baru. Sedangkan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa rujuk dapat terjadi jika ada talak raj'i dari suami terhadap istrinya yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, sehingga untuk dapat melaksanakan rujuk, harus dicatat dan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan pasal 167, 168, dan 169 KHI. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan akan banyak terjadinya perceraian liar, juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.

Tugas pokok Pengadilan Agama yang menjadi kewajiban para hakim ialah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah (pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Yang diubah dengan UU No 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009. Pencatatan perkawinan bagi penduduk beragama Islam, pasal 8 Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa kewajiban instansi pelaksana untuk pencatat nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan.

Ekses-ekses negatif dari perkawinan, perceraian dan rujuk yang tidak dicatat yang kemungkinan timbul adalah sebagai alasan utama dari perlunya pencatatan. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip penciptaan kemaslahatan umum dan menghindari kemadharatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Adanya perundang-undangan di Indonesia sebagai hukum positif yang mengatur mengenai pernikahan, talak, dan rujuk diharapkan memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, dimana peraturan yang ada harus sejalan dengan aturan-aturan menurut agama Islam. Namun tidak dapat dipungkiri, adanya pembaharuan hukum di Indonesia yang mengatur masalah pernikahan sebagai hukum positif menimbulkan beberapa perbedaan dan permasalahan yang baru. Pencatatan juga merupakan penegasan yuridis adanya campur tangan pemerintah atau penguasa dalam setiap perkawinan. Hal ini tentunya merupakan hal yang baru dalam tatanan hukum Islam, walaupun pencatatan ini sebatas syarat yang bersifat administratif. Campur tangan pemerintah dalam hal ini juga di maksudkan untuk mengeliminir pesan tentang pemahaman masyarakat bahwa perkawinan merupakan unsur pribadi.

Seorang suami yang menceraikan istrinya tiga kali dengan waktu ucapan talak dilakukan pada waktu yang berbeda sebagaimana sebuah talak bain kubra dapat terlaksana menurut syariat Islam. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk, kecuali kembalinya suami istri itu dengan syarat istri telah menikah lagi dengan pria lain dan telah bercerai serta habis masa idahnya. Sedangkan apabila suami tersebut telah mentalak dua kali istrinya diluar Pengadilan, kemudian pada talak yang ketiga kalinya tersebut baru kemudian mereka melaksanakan didepan sidang Pengadilan, maka Pengadilan menganggap bahwa mereka masih berada dalam talak raj'i, hal ini didasarkan pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Juncto pasal 115 KHI dimana perceraian yang sah hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan.

Dari kedua hal tersebut diatas, maka akan timbul akibat hukum yang berbeda



terutama yang menyangkut dengan permasalahan rujuk. Apabila mengacu kepada hukum islam/ fiqh, maka rujuk tidak dapat terjadi karena talak satu dan dua yang dilakukan sebelumnya sah, akan tetapi apabila mengikuti hukum positif di Indonesia, maka perbuatan rujuk ini dapat terlaksana karena putusan Pengadilan yang menjatuhkan talak raj'i, adapun jika Pengadilan menjatuhkan talak bain, suami masih dapat kembali pada bekas istrinya tanpa melalui nikah tahlil. Mengenai masa idah dari talak yang diucapkan diluar Pengadilan, maka masa idah mulai dihitung sejak suami menjatuhkan talak terhadap istrinya, sedangkan hukum Positif di Indonesia memandang bahwa masa idah dihitung sejak jatuhnya talak melalui putusan sidang di depan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Lamanya waktu tunggu bagi perkawinan yang putus karena perceraian menurut KHI ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh hari). Perbedaan perhitungan masa idah antara hukum Islam dan Hukum positif seperti ini menimbulkan polemik dikalangan masyarakat. Pertama, apabila mereka mengikuti syariat sebagaimana yang ada dalam aturan fiqh, maka masa idah dihitung semenjak suami mengucapkan talak kepada istrinya, dengan demikian berlakulah akibat hukum karena talak tersebut seperti mulai dihitung berlakunya masa idah, namun disisi lain talak seperti ini tidak sah secara hukum karena dilakukan diluar pengadilan. Kedua, apabila mereka mengikuti aturan sebagaimana yang ada dalam hukum positif di Indonesia yang mana masa idah baru dihitung sejak adanya putusan sidang pengadilan, maka talak yang diucapkan oleh suami sebelum perkara tersebut sampai ke Pengadilan dinyatakan tidak berlaku. Mengingat untuk memutus perkara perceraian sampai selesai membutuhkan waktu yang cukup lama hingga berbulan-bulan lamanya, tidak jarang ketika perkara perceraian dinyatakan selesai dan sah secara hukum oleh pengadilan, sebenarnya masa idah bagi suami istri tersebut telah habis. Hal semacam ini dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak dari mantan suami/ istri tersebut karena terhalang oleh peraturan atau perundang-undangan yang ada, seperti hilangnya hak wanita untuk menikah dengan laki-laki lain karena menurut hukum positif ia masih berada dalam masa idah, sedangkan menurut fiqh ia telah habis masa idahnya karena ucapan talak dilakukan oleh mantan suami jauh hari sebelum persidangan berlangsung.

Sering dijumpai kerancuan ketika kita menemukan pembahasan mengenai



hukum Islam, bahkan seolah tidak ada korelasi ketika dilakukan perbandingan antara hukum Islam dan hukum perdata, hukum pidana atau bagian hukum yang lain yang menggunakan pengertian hukum umum. Tampak tidak ada korelasi ketika mengemukakan hukum Islam berupa alahkam al-khamsah (hukum Islam yang lima) dan perbandingannya dengan peraturan atau perundang-undangan yang ada.

Demikian juga ketika kita membahas pemikiran hukum Islam (fiqh) akan sangat berbeda dengan hukum umum. Karena fiqh tidak dapat lepas begitu saja dengan dalil-dalil agama (nash) yang berasal dari wahyu Allah. Sementara itu hukum umum sering dipahami seolah tidak ada kaitannya dengan wahyu atau agama. Oleh karena itu dalam fiqh kita mengenal beberapa istilah seperti ijtihad (berpikir serius untuk menemukan hukum dari sumber utama berupa wahyu Allah).

Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga tidak ada jalan lain kecuali dengan perceraian itu, perceraian hanya sebagai way out atau pintu darurat semata-mata. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan ini adalah sejalan yang dianut oleh prinsip hukum agama Islam, dimana walaupun suami mempunyai kewenangan untuk menceraikan istrinya, namun kewenangan itu bukanlah kewenangan yang boleh dipergunakan dengan sewenang-wenang.

### C. CONCLUSION

Penyelesaian rujuk di luar KUA pada pasangan suami istri Menurut fiqh syafi'iyah, Apabila dikorelasikan atau dihubungkan, sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam secara umum semua mempunyai relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Tetapi pendapat yang mempunyai relevansi yang paling tepat adalah pendapatnya Imam Syafi'i dalam hal ini berpendapat bahwa rujuk itu harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya dan tidak sah jika hanya perbuatan, sedangkan dalam hukum positif yaitu setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.



---

### DAFTAR PUSTAKA

#### 1. Buku

- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abu Syuja, 1985, *Al-Ghayah Wa Al-Taqrīb, Alamul-Kutub*.
- Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Anonim, 1974, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Semarang: Menara Kudus.
- Arso Sostroadmodjo, 1978, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grapindo Persada.
- Budiono, 2010, *Undang-Undang perkawinan Indonesia*, Surabaya: kesindo utama.
- Departemen Agama RI, 1975, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang perkawinan serta Pelaksanaannya*, Semarang: Menara Kudus.
- Djamil Latif, 1985, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1978, *Bulughul Maram, Al-Azhar: Darul Kitab Al-Islamy*.
- Ibnu Mas'udi, 2007, *Edisi Lengkap Mazhab Syafi'i*, Jilid. II, Bandung: Pustaka Setia.
- Ibrahim, 2001, *Hasyiah al-Bajuri*, Semarang: Toha Putra.
- Kementerian Agama RI, 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Anwar Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algresindo.
- Neng Djubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pangeran Harahap, 2014, *Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media.
- Sulaiman Rasjid, 2012, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Suparman Usman, 2001, *Hukum Islam dan Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Supriatna, 2009, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras.
- Supriatna, dkk, 2009, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan*



Kompilasi Hukum Islam, Cet. 1, Yogyakarta: Teras.

Syaikh ‘Abdurrahman Nashir As Sa’di, 1420 H, Al Qowa’idul Fiqhiyah, Darul Haromain.

Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, 2015, Fikih Empat Madzhab, Jilid V, Ter. Faizal Saleh, Cet. I, Jakarta: Pustaka Alkautsar.

Yahya Harahap, 2005, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, CET. III, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainudin Ali, 2007, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

## **2. Jurnal**

Umira Umira, Jamaluddin Jamaluddin, Yulia Yulia, Talak By Husband Outside The Shar’iyah Court (Research Study in Lawe Kongker Village, Lawe Alas District, Southeast Aceh Regency), Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS), FH-Unimal, 2, 2022.

## **3. Peraturan Perundang-Undangan**

KHI Pasal 167, Permenag No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam.

Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam.